

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnptb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/74/III/KA/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Ayu Wardani, M.Psi**
Psikolog Klinis Ahli Muda

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan Koordinasi kegiatan Rehabilitasi Sosial, pada tanggal 27 Maret 2025 di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB di Kota Mataram;
2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 24 Maret 2025

